

**Lembaga Akreditasi
Lembaga Pelatihan Kerja**

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Lt. 6A Direktorat Bina Lemsarlatker, Ditjen Binalattas Kemnaker RI - Jakarta Selatan
Telp. : 021 - 5290 1142, Fax. : 021-5290 0925 email : sekretariat@akreditasi.or.id, Website: www.akreditasi.or.id

LPK bermutu, SDM Indonesia Unggul

**KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA
NOMOR : KEP. 13/LA-LPK/V/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMITE AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA
PROVINSI JAMBI
KETUA LEMBAGA AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksana ketentuan pasal 7 Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor:Per-16/MEN/V/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor : Kep.225/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk duduk dalam keanggotaan Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja di Provinsi Jambi;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
- e. Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor:Per-16/MEN/V/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor:Kep.225/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;
- f. Keputusan Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Nomor:KEP.08/LA-LPK/VII/2013 tentang Pedoman Pembentukan Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.
- g. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor:KEP.205/MEN/VI/2017 tanggal 18 Juni 2017 tentang pembentukan dan penetapan susunan Keanggotaan Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Nomor: S-113/Disnakertrans 2.1/IV/2018 tanggal 23 April 2018 tentang Susunan Kepengurusan Anggota Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk dan menetapkan susunan keanggotaan Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Provinsi Jambi Periode 2018-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU bertugas :
- a. Menetapkan Tim Pelaksana Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;
 - b. Melaksanakan bimbingan teknis akreditasi;
 - c. Melaksanakan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;
 - d. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan akreditasi.
- KETIGA** : Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja menyampaikan laporan secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Ketua Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Komite Akreditasi Lembaga

Pelatihan Kerja berkoordinasi dengan instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Provinsi Jambi;

- KELIMA : Masa tugas keanggotaan Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 4 Mei 2018

**KETUA
LEMBAGA AKREDITASI
LEMBAGA PELATIHAN KERJA**



Ir. Subadi, M.Si

Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan R.I (sebagai laporan);
2. Gubernur Provinsi Jambi;
3. Dirjen Binalattas;
4. Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi;

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Lembaga
Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
Nomor : Kep. 13/LA-LPK/V/2018
Tanggal : 4 Mei 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMITE AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	NAMA	UNSUR ORGANISASI	JABATAN DALAM KOMITE AKREDITASI
1.	John Kennedy, SE.M.Sy	DPP APINDO Provinsi Jambi	Ketua/Anggota
2.	Cikmas Hadi Salasa, SE	Kepala bidang PPPTKP Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi	Sekretaris
3.	Hamdi Zas Pendi, M.Pd	Universitas Islam Negri Sulthan Taha Saifuddin Jambi	Anggota
4.	Suwarto, S.Kom	DPP HILLSI Provinsi Jambi	Anggota
5.	Gusparman, SE	Instruktur Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi	Anggota
6.	Sumarno, S.Pd	BLK Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi	Anggota
7.	Agus Salim	DPP HILLSI Provinsi Jambi	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 4 Mei 2018

**KETUA
LEMBAGA AKREDITASI
LEMBAGA PELATIHAN KERJA**


I.A. Suhadi, M.Si